

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE TAXATION SYSTEM AND
TAX KNOWLEDGE ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN RUNGKUT
TENGAH SUBDISTRICT, SURABAYA CITY**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KELURAHAN
RUNGKUT TENGAH KOTA SURABAYA**

Hartika Mamung¹, Rudiana Fibriani²

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Indonesia^{1,2}

hartikamamung75@gmail.com¹, rudiana@stieyapan.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of the taxation system and tax knowledge on MSME taxpayer compliance in Rungkut Tengah Subdistrict, Surabaya City. A quantitative approach was employed by collecting primary data through questionnaires distributed to 100 MSME respondents. The data were analyzed using multiple linear regression to examine the effect of the independent variables, namely the implementation of the taxation system and tax knowledge, on the dependent variable, taxpayer compliance. The results show that the implementation of the taxation system has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($\beta = 0.200$; $t = 2.120$; $p < 0.05$). Similarly, tax knowledge also has a positive and significant effect ($\beta = 0.344$; $t = 3.640$; $p < 0.01$). Tax knowledge is proven to be the most dominant factor in improving MSME taxpayer compliance. Simultaneously, the two variables explain 34.3% of the variation in taxpayer compliance. These findings emphasize the importance of synergy between the government and tax authorities in improving tax literacy and enhancing a digital-based tax administration system to encourage voluntary taxpayer compliance.

Keywords: Taxation System, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah, Kota Surabaya. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner pada 100 responden UMKM. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan, terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,200$; $t = 2,120$; $p < 0,05$), demikian pula pengetahuan perpajakan yang juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,344$; $t = 3,640$; $p < 0,01$). Pengetahuan perpajakan terbukti menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 34,3% variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan otoritas pajak dalam meningkatkan literasi perpajakan dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan penerapan sistem perpajakan sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi secara digital. Pemerintah merancang sistem ini untuk menyatukan berbagai fungsi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan dalam satu platform digital

terpadu (Nugraheni & Harimurti, 2025). Melalui implementasi CTAS, pemerintah menjalankan program modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi pelayanan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah menekankan pentingnya konektivitas data dengan mengintegrasikan sistem perpajakan ke

dalam digital ID dan profil wajib pajak melalui transformasi digital. Melalui integrasi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas data, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan administrasi perpajakan secara real-time. eformasi juga dilakukan melalui perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021) untuk mewujudkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mendukung digitalisasi. Meskipun pemerintah menargetkan implementasi digital untuk meningkatkan penerimaan pajak, data awal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan penerimaan pajak, sehingga perlu melakukan upaya tambahan untuk mencapai target pendapatan negara sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan informasi pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hama, 2023). Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang memberikan dampak langsung dan manfaat nyata kepada wajib pajak lebih efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan dibandingkan dengan penyampaian informasi semata (Ikung & Haryana, 2023). Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengkaji faktor-faktor lain, seperti penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM (Kusumaningrum et al., 2025). Pengetahuan perpajakan merupakan indikator penting dalam

peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku melalui pengetahuan perpajakan, termasuk dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fenomena empiris yang menguatkan urgensi penelitian dapat dilihat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (Nesya Zuhrah et al., 2024) bahwa 13 kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. (Cahyani et al., 2021) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman tentang self assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat moral, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Research gap hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan perpajakan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan perbedaan temuan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Maretaniandini et al., 2023). Namun, mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai tata kelola e-Filing justru menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menegaskan bahwa penelitian

terdahulu belum memberikan temuan yang konsisten mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Fibriani et al., 2023). Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan pengujian kembali terhadap hubungan tersebut dengan memfokuskan pada konteks UMKM dan implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik.

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian terdahulu melalui pemilihan objek dan lokasi penelitian yang secara khusus berfokus pada UMKM di Rungkut Tengah Surabaya. Peneliti mempertimbangkan karakteristik UMKM di wilayah tersebut yang didominasi oleh usaha skala kecil dengan keterbatasan administrasi serta tingkat literasi perpajakan dan literasi digital yang beragam (Andreansyah & Farina, 2022). Selain itu, penelitian ini secara simultan menguji pengaruh penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan temuan empiris yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata di wilayah penelitian.

Dengan latar belakang masalah dan Research gap diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. terdahulu menghasilkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan, sementara penelitian lainnya justru menemukan bahwa sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Perbedaan temuan juga terjadi pada variabel pengetahuan perpajakan, di mana sebagian penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian lain tidak menemukan pengaruh tersebut. Ketidakkonsistenan hasil ini mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut, khususnya pada UMKM di Rungkut Tengah Surabaya yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan objek penelitian sebelumnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Relevansi teori atribusi dalam penelitian perpajakan dikemukakan oleh Julianti (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui dua dimensi. Dimensi internal mencakup pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang mencerminkan kemampuan kognitif individu dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, dimensi eksternal mencakup sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang meliputi regulasi, prosedur administratif, dan fasilitas layanan perpajakan. Dengan demikian, teori atribusi memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan mengapa penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama maupun secara parsial dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM.

Sistem Perpajakan

Reformasi sistem perpajakan Indonesia yang dimulai pada tahun 1983 membawa perubahan mendasar dari official assessment system menjadi self assessment system. Rahayu (2017) menyatakan bahwa perubahan ini

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, sistem perpajakan Indonesia terus mengalami modernisasi, terutama dengan diimplementasikannya teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital seperti e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan e-Registration yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan (DJP, 2022). Modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Pengetahuan Perpajakan

Pentingnya pengetahuan perpajakan semakin menonjol dalam era self assessment system, di mana wajib pajak dituntut untuk secara aktif dan mandiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Irmawati dan Kartika (2018) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai cenderung tidak mengerti hak dan kewajibannya sehingga seringkali tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Veronica Carolina (2009) dalam Ilhamsyah et al. (2016) mengidentifikasi beberapa indikator pengetahuan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, serta pengetahuan mengenai

peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Rahayu (2017) menambahkan indikator berupa pengetahuan tentang fungsi pajak bagi pembangunan, pemahaman tentang mekanisme self assessment system, pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nurmantu dalam Rahayu (2017:193) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nasucha (2004:9) dalam Rahayu (2017:194) merinci kepatuhan wajib pajak ke dalam empat aspek utama, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Rahayu (2017) mengidentifikasi faktor-faktor tersebut antara lain kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan kepada wajib pajak, efektivitas penegakan hukum perpajakan, intensitas pemeriksaan pajak, dan kewajaran tarif pajak. Irianto (2005) dalam Ilhamsyah et al. (2016) menambahkan bahwa probabilitas pemeriksaan dan besarnya denda, persepsi manfaat atas pembayaran pajak, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak turut berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori atribusi, penerapan sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang dirancang dengan baik, mudah diakses, dan transparan akan mengurangi hambatan administratif yang seringkali menjadi penghalang bagi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya. Dukungan empiris dari Wahyuni et al. (2017) dan Putri (2017) memperkuat argumen bahwa kualitas penerapan sistem perpajakan berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: penerapan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya (H1).

Sementara itu, berdasarkan teori pembelajaran sosial Bandura (1977), pengetahuan merupakan faktor kognitif internal yang secara langsung mempengaruhi cara individu memahami situasi dan mengambil keputusan perilaku. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai ketentuan perpajakan akan lebih percaya diri dan mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan benar sesuai tuntutan self assessment system. Dukungan empiris dari Ilhamsyah et al. (2016), Irmawati dan Kartika (2018), serta Sari dan Fidiana (2017) semakin memperkuat argumen ini. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya (H2).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji dan mengukur hubungan antara penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengolahan data numerik. (Sugiyono & Lestari, 2021) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang sistematis serta analisis data yang bersifat statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris.

Lokasi penelitian

Fokus penelitian ini berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur yang mana mengambil objek penelitian yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor kuliner yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Rungkut sebanyak 3.200 unit usaha. Oleh karena itu, populasi penelitian ini berjumlah 3.200 UMKM.

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat margin kesalahan sebesar 10%.

Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Rungkut Tengah dengan menggunakan Skala Likert. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Definisi Operasional Variabel

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu penerapan sistem perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1–5, di mana nilai 1 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju” dan nilai 5 menunjukkan “Sangat Setuju”.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel utama yang dioperasionalkan. Variabel pertama adalah Penerapan Sistem Perpajakan (X1), yang didefinisikan sebagai tingkat implementasi sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk kemudahan administrasi, akses ke layanan digital, dan ketersediaan informasi perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Indikator variabel ini mencakup kemudahan pendaftaran NPWP, kemudahan pelaporan SPT melalui e-Filing, kemudahan pembayaran pajak melalui e-Billing, serta ketersediaan informasi perpajakan secara online.

Variabel kedua adalah Pengetahuan Perpajakan (X2), yang mengacu pada tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap ketentuan perpajakan, prosedur administrasi,

sistem self-assessment, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Indikatornya meliputi pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman sistem perpajakan di Indonesia, pemahaman tarif PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018, serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikatornya mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetor SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang secara benar, serta melunasi tunggakan pajak.

Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan explanatory research untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

Uji validitas

Uji validitas adalah Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji ini dilakukan dengan menghitung koefisiensi antara skor setiap butir pertanyaan dengan total skor variabelnya.

Uji reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen dapat menghasilkan hasil yang sama jika digunakan Kembali pada subjek yang

sama. Metode yang digunakan adalah Alpha Cronbach.

Uji asumsi klasik

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik agar model regresi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Pengujian hipotesis

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Pada mulanya akan dilakukan pengujian uji F yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara simultan dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Melalui uji ini, peneliti dapat menentukan apakah penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

RESULT AND DISCUSSIONS

Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan Pearson Correlation dengan kriteria nilai $r > 0,3$ dan signifikansi $< 0,01$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penerapan

Sistem Perpajakan (X1) memiliki nilai Pearson Correlation berkisar antara 0,820 hingga 0,963 dengan signifikansi 0,000. Item pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai r antara 0,735 hingga 0,785 dengan signifikansi 0,000. Item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r antara 0,560 hingga 0,730 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Varia bel	Item	r hitun g	Sig.	Keter angan
Pener apan Siste m Perpaj akan (X1)	X1.1	0,963	0,000	Valid
	X1.2	0,937	0,000	Valid
	X1.3	0,891	0,000	Valid
	X1.4	0,820	0,000	Valid
Penge taha n Perpaj akan (X2)	X2.1	0,785	0,000	Valid
	X2.2	0,753	0,000	Valid
	X2.3	0,782	0,000	Valid
	X2.4	0,735	0,000	Valid
Kepat uhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,626	0,000	Valid
	Y2	0,730	0,000	Valid
	Y3	0,664	0,000	Valid
	Y4	0,560	0,000	Valid
	Y5	0,567	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan

kriteria nilai $\alpha > 0,60$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Perpajakan (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,924, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,762, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,615. Ketiga variabel tersebut memperoleh nilai alpha di atas 0,60 sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Perpajakan (X1)	0,924	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,762	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,615	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,271, yang berada di atas nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, data residual penelitian ini terdistribusi secara normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,988 dan nilai VIF sebesar 1,012. Nilai VIF yang jauh di bawah batas 5 mengindikasikan bahwa tidak terdapat

multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi ini.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Spearman's Rho dengan mengkorelasikan nilai unstandardized residual terhadap masing-masing variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi Spearman untuk variabel Penerapan Sistem Perpajakan (X1) sebesar 0,012 dengan signifikansi 0,904, dan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar -0,041 dengan signifikansi 0,683. Kedua nilai signifikansi tersebut berada di atas 0,05, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi sehingga seluruh asumsi klasik terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	11,059	2,279	-	4,853	0,000
Penerapan Sistem Perpajakan (X1)	0,204	0,096	0,200	2,120	0,037
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,321	0,088	0,344	3,640	0,000
R = 0,579 R Square = 0,343 F = 8,125 Sig. F = 0,001 Adj. R ² = 0,326					

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,059 + 0,204X_1 + 0,321X_2$$

Konstanta sebesar 11,059 mengindikasikan bahwa apabila kedua variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak UMKM berada

pada nilai 11,059. Koefisien regresi X1 sebesar 0,204 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penerapan sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,204, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 0,321 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,321.

Nilai R sebesar 0,579 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang. Nilai R Square sebesar 0,343 (34,3%) mengindikasikan bahwa penerapan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 34,3% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan 65,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Uji kelayakan model (Uji F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,125 dengan signifikansi 0,001 ($< 0,05$), yang berarti model regresi secara keseluruhan adalah fit dan layak digunakan.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Perpajakan (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 2,120 dengan nilai signifikansi 0,037 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Arah koefisien yang

positif ($\beta = 0,200$) menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini sejalan dengan teori atribusi yang menempatkan sistem perpajakan sebagai faktor eksternal yang secara langsung membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam pendaftaran NPWP, penyampaian SPT melalui e-Filing, serta kemudahan pembayaran melalui e-Billing memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wahyuni, Sulindawati, dan Herawati (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Putri (2017) yang menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,640 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Nilai standardized beta yang diperoleh sebesar 0,344 juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel penerapan sistem perpajakan ($\beta = 0,200$).

Temuan ini mendukung perspektif teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) yang menekankan bahwa pengetahuan sebagai faktor kognitif internal berperan sentral dalam membentuk perilaku individu. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan perpajakan, mekanisme self assessment, tarif PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan lebih mampu dan percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan benar. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian Irmawati dan Kartika (2018) yang membuktikan hal serupa pada konteks wajib pajak UMKM, serta Sari dan Fidiana (2017) yang menunjukkan kontribusi signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dominasi pengaruh pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan literasi perpajakan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan program edukasi perpajakan yang intensif merupakan strategi yang paling efektif untuk mendorong kepatuhan pelaku UMKM.

CONSLUSION

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap 100 responden pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya, diperoleh dua simpulan utama. Pertama, penerapan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($t = 2,120$; $\text{sig.} = 0,037$), sehingga H1 diterima. Kemudahan dan kelengkapan fasilitas administrasi perpajakan yang disediakan oleh DJP

terbukti mampu mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($t = 3,640$; $\text{sig.} = 0,000$), sehingga H2 diterima. Pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai standardized beta sebesar 0,344, yang mengindikasikan bahwa peningkatan literasi perpajakan memiliki dampak terbesar terhadap peningkatan kepatuhan. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 34,3% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM ($F = 8,125$; $\text{sig.} = 0,001$). Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan, sekaligus terus menyempurnakan sistem dan layanan administrasi perpajakan yang berpihak kepada kemudahan pelaku UMKM.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar otoritas pajak dan pemerintah daerah terus mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM, untuk meningkatkan literasi perpajakan dan pemahaman tentang hak serta kewajiban perpajakan. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, termasuk kemudahan akses e-Filing, e-Billing, dan pendaftaran NPWP, agar pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan tepat waktu. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan penerapan sistem yang user-friendly diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

REFERENCE

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak,

- sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495–1505.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fibriani, R., Qurochman, A. N., & Hidayat, U. S. (2023). MEDIATION OF ATLAS IN THE EFFECT OF AUDIT EXPERIENCE AND COMPETENCE ON AUDIT RISK. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 1–11.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Ikung, L., & Haryana, R. D. T. (2023). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9350–9365.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Irmawati, J., & Kartika, A. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U*.
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusumaningrum, A. M., Aninditiah, G., & Huda, N. A. M. (2025). Transparansi Keuangan UMKM melalui Otomatisasi Akuntansi Digital Berbasis Cloud. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(1), 423–433.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Grasindo.
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap

- Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Nugraheni, D. A., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh Implementasi E-Filling dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK di Kabupaten Karanganyar. *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 18(2), 386–392.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sari, V. I., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 1–15.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.